



PT BANK NUSANTARA PARAHYANGAN Tbk.
("Perseroan")

Berkedudukan di Bandung

**PEMBERITAHUAN
KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM
HASIL KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN LUAR BIASA
PT BANK NUSANTARA PARAHYANGAN Tbk ("Perseroan")**

Dengan ini diberitahukan kepada para Pemegang Saham bahwa dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang telah dilaksanakan pada tanggal 23 Juni 2014 di Ball Room 3 Lantai 3 Hotel Hilton Bandung, Jl. H.O.S Tjokroaminoto No. 41 – 43 Bandung, telah disetujui dan diputuskan hal-hal sebagai berikut:

HASIL RUPST

1. Menyetujui Laporan Direksi mengenai kegiatan Perseroan selama Tahun Buku 2013 dan Rencana Bisnis Bank tahun 2014-2016 berikut perubahannya serta Laporan Dewan Komisaris mengenai pelaksanaan pengawasan atas jalannya Perseroan oleh Direksi;
2. Menyetujui Laporan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Terbatas ke 3 (tiga) Tahun 2013;
3. Menyetujui Neraca dan Perhitungan Laba Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013, serta memberikan Pelunasan dan Pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquitt et de charge) kepada masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam perhitungan Neraca Perseroan untuk Tahun Buku 2013;
4. Menyetujui penggunaan Laba Bersih Perseroan tahun buku 2013 sebesar Rp. 105.234.027.000,- (seratus lima miliar dua ratus tiga puluh empat juta dua puluh tujuh ribu Rupiah) dengan cara sebagai berikut :
 - a. Membagikan Dividen Tunai kepada pemegang saham sebesar Rp. 16,-/lembar saham atau total kurang lebih 10,29% dari hasil usaha tahun buku 2013 yaitu sebesar Rp 10.829.342.112,- (sepuluh miliar delapan ratus dua puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh dua ribu seratus dua belas rupiah);
 - b. Membentuk Cadangan Umum sebesar Rp 10.523.402.700,- (sepuluh miliar lima ratus dua puluh tiga juta empat ratus dua ribu tujuh ratus rupiah) atau sama dengan 10% dari hasil usaha tahun buku 2013 sesuai pasal 70 ayat 1 Undang-undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007;
 - c. Sisanya sebesar Rp 83.881.282.201,- (delapan puluh tiga miliar delapan ratus delapan puluh satu juta dua ratus delapan puluh dua ribu dua ratus satu rupiah) digunakan untuk menambah Saldo Laba Ditahan Perseroan;
 - d. Memberikan kuasa kepada Direksi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan hal tersebut diatas sesuai ketentuan yang berlaku, tanpa tindakan yang dikecualikan, termasuk pengumuman di media masa.
5.
 - a. Memberikan Bonus kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas prestasinya dalam tahun buku 2013 dengan total sebesar Rp. 6.650.790.506,- (enam miliar enam ratus lima puluh juta tujuh ratus sembilan puluh ribu lima ratus enam Rupiah), yang pemberiannya hanya dilakukan setahun satu kali dan menjadi Beban Usaha di Tahun Buku 2014;
 - b. Memberikan kuasa kepada Presiden Direktur untuk melaksanakan keputusan butir (1)

- dimaksud;
6. a. Menyetujui Perubahan Remunerasi dan/atau Tunjangan Lainnya anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dalam bentuk pemberian gaji/honorarium dan/atau tunjangan lainnya maksimal secara keseluruhan Rp 16.247.320.000,- enam belas miliar dua ratus empat puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh ribu Rupiah) per tahun terhitung sejak bulan Juni 2014;
 - b. Memberikan kuasa kepada Presiden Direktur untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan butir (1) dimaksud.
 7. a. Menyetujui penunjukan dan menetapkan Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko Afandi sebagai Direktur Independen yang berlaku efektif sejak ditutupnya rapat ini sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan untuk Tahun buku 2014.
 - b. Memberikan kuasa kepada Ketua Rapat, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan tentang perubahan susunan Direksi Perseroan tersebut di atas, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan di dalam suatu Akta Notaris tersendiri dan memberitahukannya kepada instansi yang berwenang serta melakukan tindakan lainnya yang diperlukan untuk mencapai maksud tersebut di atas, tidak ada yang dikecualikan.
 8. Menyetujui Pelimpahan Wewenang Kepada Direksi untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan Pemeriksaan Umum atas Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir tahun 2014 termasuk untuk menetapkan jumlah honorarium serta persyaratan penunjukkan lainnya.

JADWAL PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI

- a. Cum dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi 15 Juli 2014
- b. Ex dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi 16 Juli 2014
- c. Cum dividen di Pasar Tunai 18 Juli 2014
- d. Ex dividen di Pasar Tunai 21 Juli 2014
- e. Recording date yang berhak atas dividen tunai 18 Juli 2014
- f. Pembayaran dividen tunai 08 Agustus 2014

HASIL RUPSLB

1. a. Menyetujui perubahan masa jabatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang tercantum dalam Anggaran Dasar Perseroan dari yang semula 2 (dua) tahun menjadi 4 (empat) tahun dalam satu periodenya, dengan demikian mengubah Pasal 13 ayat (3) dan Pasal 16 ayat (8) Anggaran Dasar Perseroan.
- b. Memberikan kuasa kepada Ketua Rapat, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan tentang perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut di atas, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan di dalam suatu Akta Notaris tersendiri dan memberitahukannya kepada instansi yang berwenang serta melakukan tindakan lainnya yang diperlukan untuk mencapai maksud tersebut di atas, tidak ada yang dikecualikan.

Bandung, 25 Juni 2014

PT Bank Nusantara Parahyangan Tbk.

Direksi Perseroan